

Problematika Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan MA Nomor: 600/PK/pdt/2021)

Agnis Fitria Rahmat¹, Tatang Astarudin², Deni Kamaludin Yusup³

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fitriarahmatagnis@gmail.com, astarudin@uinsgd.ac.id, dikyusup@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Under civil law, the execution of a pledge requires physical possession of the pledged object by the creditor. However, in practice, it is not uncommon for the pledged object to be outside the creditor's control when the debtor defaults. This raises legal issues regarding execution and creditor protection. This study aims to analyze the legal consequences of executing a pledge guarantee when the object is not in the creditor's possession, from the perspective of civil law and Islamic law. The method used is normative legal research with a qualitative approach, based on literature review and analysis of Supreme Court Decision Number: 600/PK/Pdt/2021. The study finds that the absence of possession weakens the executorial power of the pledge, diminishes the creditor's legal standing, and opens up the potential for disputes with third parties. In Islamic law, possession is also required for a valid rahn contract. Thus, possession is a key element in determining the legitimacy of pledge execution and ensuring legal certainty and protection for creditors.

Keywords: *execution, legal consequence, object possession, pledge*

ABSTRAK

Eksekusi jaminan gadai menurut hukum perdata mensyaratkan adanya penguasaan fisik objek gadai oleh kreditur. Namun dalam praktik, tidak jarang terjadi objek gadai tidak lagi berada dalam penguasaan kreditur saat debitur wanprestasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan eksekusi dan perlindungan hak kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari eksekusi jaminan gadai terhadap objek yang tidak berada dalam penguasaan kreditur ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada kajian pustaka dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600/PK/Pdt/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya penguasaan fisik mengakibatkan hak gadai kehilangan kekuatan eksekutorial, melemahkan kedudukan hukum kreditur, dan berpotensi menimbulkan sengketa dengan pihak ketiga. Dalam hukum Islam, penguasaan juga merupakan syarat sahnya akad rahn. Dengan demikian, penguasaan atas objek gadai menjadi unsur penting yang menentukan sahnya hak eksekusi serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur.

Kata Kunci: *akibat hukum, eksekusi, gadai, penguasaan objek*

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik pembiayaan yang berbasis jaminan kebendaan, gadai merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis, khususnya dalam memberikan perlindungan

terhadap hak-hak kreditur. Secara normatif, definisi gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:¹

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lainnya dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.”

Prinsip dasar dalam jaminan gadai adalah bahwa ketika pemberi gadai menyerahkan barang jaminan kepada PT. Pegadaian, maka kekuasaan atas barang tersebut berpindah kepada Pegadaian selaku pemegang gadai. Penguasaan ini berlangsung hingga debitur menyelesaikan pelunasan utangnya. Namun, hak penguasaan tersebut tidak termasuk hak untuk menggunakan, menikmati, atau mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan.² Kemudian, yang menjadi objek gadai adalah benda sebagai jaminan yang harus memiliki nilai ekonomis atau nilai jual, untuk menjadi jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.³

Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaksanaan perjanjian gadai berjalan sesuai norma ideal. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah hilangnya penguasaan kreditur terhadap objek gadai, baik karena kelalaian, itikad buruk, ataupun tindakan pihak ketiga. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika debitur melakukan wanprestasi dan objek gadai yang seharusnya dijadikan pelunasan tidak lagi berada di tangan kreditur. Kompleksitas hukum semakin bertambah apabila barang tersebut ternyata bukan milik debitur, atau dipindahtangankan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Permasalahan semacam ini terlihat nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 600/PK/Pdt/2021, di mana objek jaminan gadai tidak lagi berada dalam penguasaan kreditur pada saat akan dilakukan eksekusi. Putusan tersebut membuka ruang diskusi mengenai bagaimana akibat hukum yang timbul ketika objek gadai tidak dikuasai lagi oleh kreditur, serta bagaimana penyelesaian sengketa semacam ini ditangani oleh lembaga peradilan. Hal ini menegaskan pentingnya kajian terhadap praktik eksekusi jaminan gadai yang tidak sesuai dengan asas penguasaan fisik atas objek, sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari hilangnya penguasaan atas objek gadai dalam sengketa eksekusi jaminan, serta menggali implikasi yuridisnya berdasarkan perspektif hukum positif, khususnya melalui pendekatan terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah hukum yang tepat dalam menghadapi persoalan serupa.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada pemahaman mengenai asas-asas hukum perikatan dan hukum jaminan kebendaan, dengan fokus pada prinsip publikasi dan asas spesialisitas dalam hukum gadai. Kajian terhadap teori wanprestasi dan tanggung jawab hukum juga digunakan untuk memahami bagaimana hukum meringkai situasi ketika objek jaminan tidak dapat dieksekusi secara efektif.

¹ Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Burgelijk Wetboek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 270

² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan F, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 98.

³ Herowati Pusoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hal. 35.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum eksekusi jaminan gadai, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek prosedural atau pada lembaga pegadaian konvensional. Penelitian ini mencoba menajamkan fokus pada situasi kehilangan objek gadai dan akibat hukumnya bagi para pihak dalam perjanjian, yang hingga kini masih jarang dibahas secara mendalam, terutama dalam konteks yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dengan demikian, urgensi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada upaya menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang berkembang, tetapi juga dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan gadai di masa depan. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan arah kebijakan hukum keperdataan Indonesia dalam menanggapi dinamika praktik jaminan kebendaan yang terus berkembang.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan gadai, khususnya yang berkaitan dengan eksekusi terhadap objek yang tidak berada dalam penguasaan kreditur. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis ketentuan hukum yang ada serta implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berorientasi pada analisis teks hukum dan putusan pengadilan. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600/PK/Pdt/2021 menjadi fokus utama dalam analisis. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana putusan tersebut memberikan panduan dalam menyikapi masalah eksekusi jaminan gadai yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diambil dari putusan pengadilan dan dokumen hukum terkait, sedangkan data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, di mana penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Penulis akan membandingkan berbagai pandangan dan teori yang ada serta menghubungkannya dengan praktik hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai problematika eksekusi jaminan gadai.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas beberapa studi kasus yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi hukum dari eksekusi jaminan gadai. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan regulasi dan praktik hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai menurut Hukum Perdata

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persetujuan diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lain atau lebih, di mana para pihak saling bersepakat untuk mengikatkan diri, yang disebut sebagai perjanjian.⁴

Kemudian menurut Wirjono Projodikoro perjanjian adalah hubungan hukum di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan suatu hal dan orang lain tertentu berhak menuntut kewajiban itu.⁵

Adanya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak tersebut melahirkan suatu asas konsesualisme.⁶ Asas ini menekankan bahwa perjanjian terbentuk cukup dengan adanya kesepakatan para pihak, tanpa harus disertai dengan formalitas tertentu, selama tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Asas ini tercermin dalam berbagai bentuk kesepakatan, salah satunya adalah kesepakatan mengenai peminjaman uang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perjanjian semacam ini dikenal sebagai perjanjian utang-piutang, ang termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu bentuk perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya mengenai benda yang dapat habis karena digunakan, dengan ketentuan bahwa pihak peminjam wajib mengembalikan dalam jumlah dan kualitas yang setara.⁷ Dalam perjanjian utang-piutang yang bersifat sebagai perjanjian utama, pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman memerlukan jaminan dari debitur sebagai pihak yang berutang, guna memberikan perlindungan dan kepastian bagi kreditur. Hal ini penting karena sering kali terdapat risiko yang harus ditanggung oleh kreditur akibat kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko tersebut, kreditur biasanya meminta adanya jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan pelunasan utang. Salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan dalam praktik utang-piutang adalah jaminan gadai. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1150 menetapkan bahwa:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁸

Perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai merupakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik antara kreditur dan debitur, di mana kreditur memberikan pinjaman dan debitur menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan pelunasan utang. Sejak perjanjian dibuat, timbul hak bagi kreditur untuk menuntut pelunasan dan memperoleh jaminan, serta

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, ed., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 43 (Jakarta: Balai Pustaka, 2017).

⁵ Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hal. 4.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa 2019), hal. 15.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijke Wetboek*], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 1754.

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 297.

kewajiban debitur untuk melunasi utang sesuai kesepakatan. Gadai sendiri diatur dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan umum mengenai gadai dijelaskan dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Dan untuk hak dan kewajiban para pihaknya diatur dalam Pasal 1155 sampai dengan Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jaminan yang ideal harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.

Objek dalam perjanjian gadai mencakup semua jenis benda bergerak, baik yang memiliki bentuk fisik maupun yang tidak berwujud. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1150, Pasal 1153 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Salah satu contoh benda bergerak tidak berwujud yang kini semakin sering digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman bank adalah saham dari perseroan terbatas. Saham merupakan bukti kepemilikan modal seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan. Karena merupakan surat berharga, saham memiliki sifat yang dapat diperdagangkan, dihibahkan, maupun diwariskan.¹⁰

Menurut pendapat Subekti, yang dimaksud dengan gadai atau pandrecht adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.¹¹

2. Karakteristik Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai dikenal dengan konsep *rahn*. Menurut al-Qurthubi, *Rahn* adalah barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut; Menurut Ibn Qudamah, *Rahn* adalah harta yang digunakan sebagai jaminan atas utang agar pemberi utang dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya; Menurut Ulama Syafi'iyah, *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang dapat dijual sebagai bentuk jaminan utang dipenuhi dari harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar utangnya.¹²

Dasar hukum *Rahn* yakni terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 283, dimana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai diizinkan bermuamalah dengan cara tidak tunai. Di dalam ayat tersebut memiliki arti sebagai berikut:

⁹ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 7

¹⁰ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Jilid 2 Cetakan I, (Jakarta: Ind Hill Co, 2002), hal. 16

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet XXI (Jakarta: Intermasa, 1982), hal. 79.

¹² Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*. 2020. "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah". No. 2 Vol. 6. hlm. 88.

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain dasar hukum dari Al-Qur’an, terdapat pula dasar hukum yang berasal dari sebuah riwayat hadis, dimana dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai jaminan. Bunyi hadis tersebut adalah: “sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya”. (Hr. al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).¹³

Atas dua dasar hukum di atas, yakni dari al-Qur’an dan Hadis. Maka hukum dari gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, karena terdapat banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yakni sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Dalam keabsahan suatu pergadaian, maka terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Namun, dalam hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama fikih. Menurut jumbuh ulama, rukun gadai ada 4, yakni *shigat* (lafaz ijab dan kabul), orang yang berakad (*arrahin* dan *al-murtahin*), barang yang digadaikan (*al-marhun*), dan utang (*al-marhun bih*). Pendapat kedua berasal dari ulama Hanafiyah, menurutnya rukun gadai itu hanya ada 2, yakni ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Selain itu, untuk sempurnanya dan mengikatnya akad gadai tersebut, menurut mereka harus ada *al-qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang.¹⁴

Kemudian mengenai syarat-syarat gadai (*rahn*), para ulama fikih menjelaskannya sesuai dengan rukun *rahn*. Syarat-syaratnya antara lain:¹⁵

- a. Pemberi (*rahin*) dan penerima (*murtahin*) gadai *baligh* dan berakal, menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakal tidak disyaratkan *baligh* tetapi cukup berakal saja. Maka dari itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad *rahn* yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* tersebut mendapatkan persetujuan dari walinya.
- b. Syarat *marhun bih* (utang): wajib dikembalikan oleh penerima (*murtahin*) kepada pemberi (*rahin*), utang itu bisa dilunasi dengan jaminan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu (spesifik).
- c. Syarat *marhun* (barang yang dijadikan jaminan), menurut para pakar fikih barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual-belikan, memiliki nilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya, diketahui secara jelas mengenai bentuk, jenis, dan nilainya, kemudian barang jaminan tersebut merupakan barang sah yang dimiliki oleh orang yang berutang, tidak terikat dengan hak orang lain (harta serikat), hartanya utuh tidak bertebaran di beberapa tempat, nilai barang seimbang dengan besarnya utang.

¹³ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 220.

¹⁴ Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 162.

¹⁵ Fadlan. *Gadai Syariah: Prespektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. 2014. Iqtishadia. No. 1 Vol.1, hlm. 33

- d. Syarat *shigat*. Menurut ulama Hanafiyah, akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Jika akad diselingi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan untuk akadnya sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan. Namun, jika syaratnya bertentangan dengan tabi'at akad gadai maka syaratnya batal.

Terkait pemanfaatan barang gadai, para ulama memiliki pandangan berbeda. *Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh mengambil manfaat dari barang jaminan, meskipun diizinkan oleh *rahin* (pemberi gadai). Sebaliknya, Imam Ahmad dan beberapa ulama lain membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang gadai seperti kendaraan atau ternak, asalkan sebanding dengan biaya perawatan yang ditanggungnya. Namun, penerima gadai tetap dilarang menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang tanpa izin *rahin*.¹⁶

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa dari perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi.

a. Litigasi

Litigasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses peradilan, di mana perkara yang disengketakan akan diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Proses ini berlangsung di lembaga peradilan negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan memiliki tiga kekuatan utama yang menjadi keunggulan jalur litigasi, yaitu:¹⁷

1) Kekuatan mengikat

Putusan hakim bersifat mengikat para pihak yang bersengketa. Setelah berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut wajib dipatuhi dan tidak dapat diubah, kecuali melalui upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Hal ini menegaskan bahwa perkara yang sama tidak dapat diperiksa kembali (*nebis in idem*).

2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim menjadi alat bukti otentik atas fakta-fakta yang telah diputuskan. Dokumen putusan dapat digunakan dalam proses hukum selanjutnya, seperti banding, kasasi, atau eksekusi.

3) Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim dapat dilaksanakan secara paksa oleh negara jika pihak yang kalah tidak mematuhi secara sukarela. Dengan demikian, putusan tidak hanya menetapkan hak dan kewajiban, tetapi juga dapat dieksekusi untuk menjamin kepastian hukum.

Pada perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai, pelaksanaan eksekusi relatif lebih mudah karena barang yang dijamin sudah berada dalam penguasaan kreditur. Kreditur sebagai pemegang hak gadai memiliki hak untuk menjual barang jaminan secara langsung tanpa harus melalui proses peradilan terlebih dahulu, sesuai dengan

¹⁶ Sri Sudiarti, *op. cit.*, hal. 224.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 177-182.

Pasal 1155 KUH Perdata. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi harus tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa baru.

b. Non-Litigasi

Non-Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.¹⁸ Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.¹⁹ Non-litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non-litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa, yaitu:

1) Negosiasi

Negosiasi ditandai sebagai rangkaian proses di mana pihak yang bersengketa mengadakan pertemuan bersama, tujuannya untuk menyatakan pembahasan atas permasalahan mereka secara langsung dengan tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Pada prinsip negosiasi tersebut, tidak terdapat pihak ketiga yang terlibat, sehingga semua keputusan dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini bersifat informal dan fleksibel, memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung, mengungkapkan kepentingan mereka, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Negosiasi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dan sering kali menjadi langkah awal sebelum mengambil tindakan formal lainnya.²⁰

2) Mediasi

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator. Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.²¹

3) Arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.²² Apabila dalam perjanjian ada klausul arbitrase, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga arbitrase seperti BANI. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim

¹⁸ Wyasa Putra Ida Bagus, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: PT.Rafika Aditama, 2013), hal. 64.

¹⁹ Amriani Nur, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 123.

²⁰ Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2001). hal. 44.

²¹ *Ibid.*

²² Usman R, *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Media, 2012), hal.86.

partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*). Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai dalam Hukum Islam

Dalam agama Islam dibenarkan menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa antara orang-orang yang membuat perjanjian lalu melakukan wanprestasi. Dalam Islam juga dikenal penyelesaian sengketa dengan cara litigasi dan non-litigasi.

a. Litigasi dalam Islam

Dalam Islam penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinamakan *Wilayat al-Qadha* yaitu kekuasaan hakim yang terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:²³

1) *Al-hisbah*

Al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut al-Mawardi kewenangan lembaga *hisbah* ini tertuju kepada tiga hal yakni: pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan; kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa; dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran utang bagi pihak yang berutang.²⁴

2) *Al-Mazhalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan *hisbah*. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama *wali al-Mazhalim* atau *al-Nadhir*.²⁵

3) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.” Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah *jinayat* (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).²⁶

b. Non-litigasi dalam Islam

Dalam Islam mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain:

1) *As-Sulh*

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 430.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

As-Sulh secara bahasa berarti menyelesaikan perselisihan atau membuat sesuatu menjadi baik atau menghilangkan perselisihan antara manusia. Makna *sulh* secara istilah para *fuqaha* adalah akad yang terjadi antara para pihak yang berselisih untuk mengakhiri permasalahan yang wujud di antara mereka.²⁷

Perjanjian perdamaian (*shulh*) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik diberberapa negara Islam, terutama dalam hal perbankan syariah disebut dengan, *tafâwud'* dan *tawfiq'* (perundingan dan penyesuaian). Kedua hal yang terakhir ini biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah. Peraturan tentang mekanisme dan hal-hal lainnya yang terkait dengan *shulh* sekarang sudah dimuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab XVIII.²⁸

2) *Tahkim*

Tahkîm adalah pihak yang bersengketa mengutus seseorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum *syarak*,²⁹ menurut Said Agil Husein al Munawar, pengertian, *tahkîm* menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian, *tahkîm'* menurut ahli hukum dari mazhab Syâfi'î yaitu memisahkan pertikaian antar pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkan hukum *syarak* terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya.³⁰

3) *Musyawarah*

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah intinya adalah penyelesaian permasalahan secara dialogis antara kedua belah pihak yang bersengketa dengan mengutamakan asas kekeluargaan. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menyelesaikan sengketa melalui cara musyawarah untuk mufakat. Dengan penyelesaian sengketa bisnis dengan musyawarah, maka akan tetap terjalin hubungan kekeluargaan, dan silaturahmi di antara para pihak yang bersengketa (berselisih), serta lebih menghemat waktu dan biaya.³¹

5. Akibat Hukum dari Eksekusi Jaminan Gadai terhadap Objek yang Tidak Berada dalam Penguasaan Kreditur

Dalam praktik hukum gadai, salah satu asas utama yang tidak dapat diabaikan adalah asas *inbezitstelling*, yaitu penyerahan fisik barang jaminan kepada kreditur sebagai bentuk pelaksanaan dari perjanjian gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata. Tanpa penguasaan ini, hak gadai secara hukum sebenarnya belum sempurna. Ketika objek gadai tidak berada dalam penguasaan kreditur, maka muncul ketidakpastian hukum, baik terhadap pelaksanaan eksekusi maupun terhadap perlindungan hukum bagi pihak kreditur.

²⁷ Dr. Ridwan Nurdin, MCL, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010), hal. 139.

²⁸ Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, 2013, No. 1 Vol. V, hlm. 124.

²⁹ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hal. 6250.

³⁰ Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI, 1994), hal. 48-49.

³¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 252.

Salah satu akibat hukum yang paling mendasar adalah hilangnya kekuatan eksekutorial dari hak gadai tersebut. Karena dalam hukum perdata, jaminan gadai adalah jaminan kebendaan yang bersifat *droit de suite* dan *droit de préférence*. Namun tanpa penguasaan, kreditur tidak bisa menggunakan hak tersebut untuk mengeksekusi barang dengan mudah, bahkan bisa kehilangan hak prioritas apabila barang jatuh ke tangan pihak ketiga yang beritikad baik.

Lebih jauh, dalam konteks eksekusi, kreditur berpotensi harus menempuh jalur gugatan terlebih dahulu untuk membuktikan haknya atas barang yang tidak dikuasainya. Ini tentu saja berbeda dari karakter jaminan gadai yang seharusnya memberikan kepastian dan kemudahan eksekusi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang. Proses ini akan menyita waktu, biaya, serta bisa menyebabkan hilangnya nilai ekonomis barang apabila ditunda terlalu lama.

Dari sisi perlindungan hukum, situasi ini juga melemahkan posisi kreditur. Ketika barang gadai berada di tangan debitur atau bahkan pihak ketiga yang tidak diketahui, maka potensi penyalahgunaan sangat besar. Barang bisa dialihkan, dijual, atau bahkan digadaikan kembali, yang pada akhirnya merugikan kreditur sebagai pemegang hak gadai pertama. Dalam hal ini, kreditur kehilangan kontrol atas objek jaminan dan tidak memiliki jaminan nyata atas pelunasan utang.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung Nomor: 600/PK/Pdt/2021, posisi ini menjadi sangat penting untuk dianalisis. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi gadai tidak dapat serta-merta dilakukan apabila objek gadai tidak berada dalam penguasaan kreditur. Artinya, ada pengakuan yuridis bahwa penguasaan fisik merupakan elemen esensial dalam pelaksanaan hak gadai. Hal ini sekaligus menggarisbawahi bahwa secara normatif, penguasaan menjadi syarat mutlak bagi berlakunya hak gadai secara efektif.

Secara ringkas, akibat hukum dari eksekusi terhadap objek gadai yang tidak berada dalam penguasaan kreditur dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

- a. Kehilangan hak eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan;
- b. Melemahnya kedudukan hukum kreditur, khususnya dalam hal prioritas pelunasan;
- c. Potensi sengketa baru dengan pihak ketiga yang menguasai objek tanpa sepengetahuan kreditur;
- d. Timbulnya risiko hukum apabila barang digelapkan atau dialihkan oleh debitur;
- e. Kerugian ekonomis akibat tertundanya eksekusi atau penyusutan nilai barang.

Dengan demikian, dalam konteks hukum perdata, penguasaan terhadap objek gadai bukan sekadar aspek administratif, melainkan syarat substantif yang menentukan sah atau tidaknya pelaksanaan hak gadai. Tanpa penguasaan, esensi dari jaminan gadai sebagai bentuk perlindungan kepentingan kreditur menjadi hilang.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap perjanjian gadai serta analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 600/PK/Pdt/2021, dapat disimpulkan bahwa eksistensi asas *inbezitstelling* (penguasaan fisik objek gadai oleh kreditur) merupakan unsur esensial dalam sistem hukum gadai di Indonesia. Ketika objek jaminan tidak lagi berada dalam penguasaan kreditur, maka hak gadai tidak dapat dieksekusi secara langsung sebagaimana mestinya. Hal ini berdampak pada hilangnya kekuatan eksekutorial, potensi sengketa dengan pihak ketiga, serta melemahnya kedudukan hukum kreditur dalam hal prioritas pelunasan utang.

Dalam konteks hukum Islam, penguasaan atas barang jaminan juga memiliki peran penting sebagai bagian dari keabsahan akad rahn. Ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi juga dapat menjadi batal atau dipersengketakan. Dengan demikian, baik dalam

perspektif hukum perdata maupun hukum Islam, penguasaan atas objek gadai merupakan elemen krusial yang menentukan sah tidaknya eksekusi jaminan.

2. SARAN

- a. Bagi Kreditur, perlu dilakukan langkah-langkah preventif agar objek jaminan tetap berada dalam penguasaan secara nyata hingga utang lunas, termasuk dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum dan pengawasan rutin terhadap keberadaan barang gadai.
- b. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan revisi atau penegasan terhadap regulasi eksekusi jaminan gadai, terutama dalam hal pengamanan hak kreditur apabila penguasaan terhadap objek terganggu akibat faktor eksternal atau pihak ketiga.
- c. Bagi praktisi hukum dan lembaga pembiayaan, penting untuk memberikan edukasi dan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, serta memastikan bahwa prosedur eksekusi dijalankan sesuai dengan asas dan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Bagi akademisi dan peneliti hukum, hasil studi ini diharapkan menjadi bahan kajian lanjutan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum lainnya bagi kreditur, khususnya dalam kondisi objek jaminan berada di luar penguasaan, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur.

Dengan adanya pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan mekanisme hukum gadai di Indonesia dapat lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan. (2014). *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Amriani Nur. (2011) *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariyadi, Norwili, dan Syaikh. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Dr. Ridwan Nurdin, MCL. (2010). *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Penerbit PeNa.
- Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata. (2002). *Hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2 Cetakan I*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Herowati Pusoko. (2013). *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Joni Emerson. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsialisasi dan Arbitrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mardani. (2013) *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, Cet. I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2017). *ed., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 43*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Said Agil Husein al Munawar. (1994). *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: BAMUI & BMI.
- Sri Soedewi Masjchoch Sofwan F. (2000). *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty.
- Sri Sudiarti. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Subekti. (2019). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. (1989) *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut Hukum Indonesia, Cetakan I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet XXI*. Jakarta: Intermasa.
Sudikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. I*. Yogyakarta: Liberty.
Usman R, *Mediasi Di Luar Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Media, 2012)
Wahbah al-Zuhaylî. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
Wirjono Prodjodikoro. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
Wyasa Putra Ida Bagus. (2013). *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: PT.Rafika Aditama.

Jurnal :

Shifa Nurul Fadhilah, Zaini Abul Malik, dan Panji Adam Agus Putra. *Tinjauan Akad Rahn dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah*. 2020. "Prosiding Hukum Ekonomi Syariah".No. 2 Vol. 6.
Fadlan. *Gadai Syariah: Prespektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan*. 2014. Iqtishadia. No. 1 Vol.1.
Maskufa, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Syariah*, 2013, No. 1 Vol. V.